

TEORI TENTANG *JARĪMAH TA'ZĪR*

‘azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu.¹ Hal ini seperti dalam firman Allah Swt. dalam Surah Al-Fath Ayat 9 :

وَهُوَ شَرْعًا: الْعُقُوبَةُ الْمَشْرُوعَةُ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ لِأَحَدٍ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ

Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan untuk dipertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditujukan dalam undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.⁸

sejak awalnya. Hanya karena kepentingan umumlah yang membuat perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang dilarang pada suatu waktu atau suatu tempat. Contoh *jarīmah* ini adalah peraturan lalu lintas mengharuskan pengendara sepeda motor memakai helm. Jika pengendara tidak memakai helm, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran, dan penguasa berhak memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut.⁹

⁸ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 14.

[illegible]

¹⁰Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), 141.

- a. Hadits pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan tindak pidana.
- b. Hadits kedua menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan *ḥudūd*. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk *jarīmah ḥudūd* dan mana yang termasuk *jarīmah ta'zīr*. Menurut Al-Kahlani, ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarīmah ḥudūd* adalah zina, *qadzf*, meminum khamr, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan. Adapun *jarīmah qisās-diyat* terdiri atas pembunuhan dan penganiyaan. Selain dari *jarīmāh-jarīmah* yang sudah disebutkan termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr*. Meskipun demikian, tetap saja ada perselisihan, di antaranya mengenai liwath (homoseksual atau lesbian).

[illegible]

- a. Perintah Nabi SAW untuk memukul anak-anak setelah berusia sepuluh tahun bila mereka meninggalkan sholat.
- b. Keinginan Nabi SAW untuk membakar rumah mereka yang tidak mengikuti shalat berjamaah.
- c. Tindakan beliau SAW membakar pelana yang disembunyikan dari antara harta rampasan perang (untuk diambil).
- d. Perintah beliau SAW untuk memotong kepala patung agar menjadi seperti pohon dan memotong tirai lalu dijadikan bantal.
- e. Perintah beliau SAW untuk memecahkan gentong-gentong khamer dan merobek kantong-kantongnya.
- f. Perintah beliau SAW kepada Abdullah bin Umar untuk membakar dua pakaian yang dicelup warna kuning.

[illegible]

- Maksudnya, Nabi SAW telah memberlakukan *ta'zīr* terhadap orang yang melakukan kesalahan, dan mensyariatkan kepada para sahabat dan para khalifah untuk melaksanakannya. Beliau bersabda:

“(Seseorang) tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali pada salah satu di antara hukuman-hukuman (yang telah ditentukan) Allah”¹²

¹²Shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim

[illegible]

Tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zīr*, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarīmah*.
- b. Represif (membuat pelaku *jarīmah*). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarīmah* di kemudian hari.
- c. Kuratif (islah). *Ta'zīr* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
- d. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

¹⁴Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), 142.

[illegible]

3) *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir membagi *jarīmah ta'zīr* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:²⁰

- 1) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan;
 - 2) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan;
 - 3) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak;
 - 4) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta;
 - 5) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;
 - 6) *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan umum.
1. *Jarīmah Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Pembunuhan

Menurut Imam Malik mewajibkan agar seorang pembunuh di hukum *ta'zīr*. Tatkala tercegah dari qishash atau gugurnya dari qishash satu sebab dari sebab-sebab yang lain kecuali gugurnya *ta'zīr* karena sebab kematian sama saja diatnya tetap atau gugur, dan beliau memandang hukumannya di tahan selama satu tahun dan dicambuk seratus kali dan sisa para imam tidak memandang demikian. Mereka mengatakan “sesungguhnya ini hak Allah yaitu hak untuk *jarīmah*

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.

sesudah gugurnya *qisās* dan *ta'zīr* itu memberi pelajaran bagi seorang pembunuh yang kembali manfaatnya bagi manusia secara keseluruhan”.²¹

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati (*qisās*) dimaafkan maka hukumannya diganti dengan *diyat*. Apabila hukuman diat dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman *ta'zīr* apabila hal itu dipandang lebih maslahat. Kasus lain yang berkaitan dengan pembunuhan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah percobaan pembunuhan apabila percobaan tersebut dapat dikategorikan kepada maksiat.²²

2. *Jarīmah Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zīr* dapat digabungkan dengan qishash dalam *jarīmah* pelukaan, karena *qisās* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zīr* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu, *ta'zīr* juga dapat dikenakan terhadap *jarīmah* pelukaan apabila *qisās*-nya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara'.²³

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, *ta'zīr* juga dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan pelukaan dengan berulang-ulang, di samping dikenakan hukuman *qisās*.

²¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islami Juz 2*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-A'rabi), 183.

²²Djazuli, *Fiqh Jināyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 170.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 256.

Dalam menetapkan *jarīmah ta'zīr*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarīmah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syar'i (nash).²⁸

Dalam uraian lalu yang telah dikemukakan bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkan. *Jarīmah ta'zīr* penentuan hukumnya didasarkan pada ijma' berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.²⁹

Hukuman dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).³⁰ Dengan demikian hukuman *ta'zīr* ini jenisnya

³⁰ Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 13.

beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:³¹

1. Hukuman *ta'zīr* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).

- a. Hukuman mati untuk *jarīmah ta'zīr*, hanya dilaksanakan dalam *jarīmah-jarīmah* yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut: bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman *ḥudūd* selain hukuman mati dan harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.³²

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zīr* tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.³³

b. Hukuman jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam syari'at islam untuk *jarīmah-jarīmah ta'zīr* tidak tertentu

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 258.

³²Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 595.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 260.

1. Lebih banyak berhasil dalam memberantas orang-orang penjahat yang biasa melakukan *jarīmah* atau tindak pidana.
2. Hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim bisa memilih jumlah jilid yang terletak antara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan pembuat
3. Dari segi pembiayaan pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarganya terlantar, sebab hukuman jilid bisa dilaksanakan seketika itu pembuat bisa bebas,
4. Dengan hukuman jilid pembuat dapat terhindar dari akibat-akibat buruk penjara, seperti rusaknya akhlak serta kesehatan dan membiasakan nganggur dan bermalas-malasan.

³⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 305.

yang mengatakan bahwa sasaran jilid dalam *ta'zīr* adalah bagian punggung tampaknya merupakan pendapat yang lebih kuat.³⁵

b. Hukuman pengangsaan

Hukuman Pengangsaan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut. Masa pengangsaan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengangsaan disini merupakan hukuman *ta'zīr*, bukan hukuman had. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim).³⁸

³⁷Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 164.

[illegible]

- c. Penghancuran barang

Penghancuran barang sebagai hukuman *ta'zīr* berlaku untuk barang-barang yang mengandung kemungkaran. Penghancuran barang ini tidak selamanya dan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disedekahkan. Atas dasar pemikiran ini, Imam Malik dalam riwayat Ibnu Al-Qasim dengan menggunakan istihsan, membolehkan penghancuran atas makanan yang dijual melalui penipuan dengan cara disedekahkan kepada fakir miskin, seperti halnya susu yang dicampuri air.

Penghancuran kemungkaran berupa benda, hanya bila benda tersebut menyebabkan kerusakan di tempatnya, bukan

[illegible]

⁴⁵ *Ibid.*, 268.

Nasihat, hukum nasihat ini seperti halnya hukuman peringatan dan dihadirkan di depan sidang pengadilan, merupakan hukuman yang diterapkan untuk pelaku-pelaku pemula yang melakukan tidak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian. Di samping itu, hakim berkeyakinan bahwa hukuman tersebut cukup sebagai pelajaran bagi pelaku semacam itu. Apabila menurut keyakinan hakim hukuman tersebut tidak dapat menjerakan mereka atau pelaku memang sudah berulang kali melakukan *jarīmah* maka hakim dapat menjatuhkan hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya.⁴⁶

Celaan ini bisa dilakukan oleh hakim dengan cara memalingkan muka dari hadapan terdakwa yang menunjukkan ketidaksenangannya, atau memandangnya dengan muka yang masam dan senyuman sinis seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Ringkasnya hukuman celaan ini bisa dilakukan oleh hakim dengan berbagai cara dan berbagai perkataan yang dikehendaknya yang diperkirakan dapat mencegah pelaku dari perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.

[illegible]

- macam kasus tindak pidana, baik sebagai hukuman
hukuman tambahan, maupun hukuman pelengkap
pelaku dijatuhi pemecatan sebagai hukuman pokok,
hukuman lain yang dijatuhkan kepadanya. Hal ini
dilakukan oleh Nabi yang memecat oleh seorang pe
jabatannya.

5. Kaffarat

Menurut islam perbuatan maksiat terbagi dalam tiga bagian:⁴⁹

- ⁴⁷ *Ibid.*, 272.

⁴⁸Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 169.

⁴⁹*Ibid.*, 170.

3. Maksiat yang luput dari hukuman *had* maupun *kaffarat*. Terhadap perbuatan ini, para ulama sepakat untuk memberikan sanksi *ta'zīr* bagi pelakunya.

Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaan *ta'zīr* adalah pihak pemerintah kecuali guru dalam rangka mendidik murid-muridnya, orang tua dalam rangka mendidik anak-anaknya, suami dalam rangka mendidik istrinya. Ketentuan dimaksud, perbuatan yang dilakukan oleh guru, orang tua, suami, hakim, sebatas sesuai dengan kepatutan dan bersifat upaya mendidik, bukan sengaja untuk menyakiti atau mencederai.⁵¹

⁵⁰*Ibid.*, 172.

[illegible]

rekayasa, perantara untuk meminta pembatalan hukuman (syafaat), praktik-praktik suap, akan bisa menekan angka kriminalitas atau mencegahnya serta memerhatikan dan mempertimbangkan secara seksama keterpautan dan perbedaan antara faktor-faktor yang mengharuskan hukuman *ta'zir*, semua itu bisa membawa kepada terciptanya masyarakat yang baik, aman, tentera, kondusif dan mampu mengatasi fenomena kriminalitas.⁵²